

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/407/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM  
FAST TRACK ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor T/5816/UN37/DI.06.03/2026, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan Program *Fast Track*, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Program *Fast Track* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Program *Fast Track* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program Fast Track Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM FAST TRACK ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Ing. Catur Rini Widyastuti, S.T., M.Eng., M.Sc. 198601172012122003	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris

**KEDUA** : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Program *Fast Track* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 197810202008122001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris

**KETIGA** : Tim Pengelola Program *Fast Track* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program *Fast Track*;
- b. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program *Fast Track*;
- c. melaksanakan sosialisasi program di tingkat universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;

- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik *Fast Track* sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program *Fast Track*.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program *Fast Track* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001